



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

LKjIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dapat tersusun. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya periode RPJMD 2018 - 2023 yaitu "***Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya***". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu "***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik***". selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021.

Kami menyadari dalam Penyusunan LKjIP ini masih ada hal-hal yang harus diperbaiki baik penulisannya maupun materinya, oleh sebab itu kami mengharapkan koreksi dan masukan dari semua pihak agar penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Jayawijaya akan semakin baik dan berkualitas

sebagai bahan evaluasi kinerja BPKAd dari waktu ke waktu sesuai Motto Kabupaten Jayawijaya “Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo”

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

KEPALA BADAN



SEMUEL PATASIK, S.Pi, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207101994031010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 - 2023. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian strategis tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	OPini BPK	WTP	Menunggu hasil pemeriksaan BPK	Menunggu hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuda Tahun 2019
Mengoptimalkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	3,2 %	3,1 %	96,87%

Capaian IKU Opini BPK tahun 2020, adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2020, merupakan capaian kinerja tahun 2020 yang memperoleh penilaian pada tahun 2021, sedangkan realisasi IKU Opini BPK pada tahun 2021 baru dapat dilihat pada tahun 2020. Sedangkan capaian kinerja Prosentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2021 dapat dilihat pada tahun 2022 dengan membandingkan PAD dengan total Pendapatan. Untuk mewujudkan IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, maka didukung dengan Indikator bidang sebagai berikut :

Sasaran Startegis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK	1. Prosentase SP2D yang cair sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		2. Prosentase Dana Transfer	100%	100%	100%
		1. Prosentase Dokumen RKA/DPA yang diverifikasi	100%	100%	100%
		2. Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai aturan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		1. Prosentase Tertib Pengelolaan BMD	30%	3%	10%
		1. Prosentase Laporan Keuangan DKPD dan SKPKD sesuai basis Akrual	100%	100%	100%
Mengoptimalkan Eksternifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	1. Prosentase Penetapan Potensi Pajak daerah	18%	19,28%	102%
		1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah	18%	19,87%	110%
		2. Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah	53%	53%	100%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Ikhtisar Eksekutif	iv	
Daftar Isi	v	
BAB	:	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.	1
1.2	Struktur Organisasi	1
1.3	Isu Strategis	13
1.4	Keadaan Pegawai	18
1.5	Sarana dan Prasarana	20
1.6	Keuangan	20
1.7	Sistematika Penulisan	21
BAB II	:	PERJANJIAN KINERJA	
2.1	Perencanaan Strategis	22
2.2	Tujuan Strategis	25
2.3	Sasaran Strategis	25
2.4	Strategi	27
BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	28
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	30
3.3	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis	33
3.4	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	34
BAB IV	:	PENUTUP	67
4.1	Tinjauan Umum Capaian Kinerja	67
4.2	Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kinerja (LKjIP) setiap akhir tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good government* dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKjIP) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas :

“ Membantu Bupati melaksanakan Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya“

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Pelaksanan tugas dukungan teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
5. Pelaksanaan fungsi bendaharawan umum daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsi dan tugasnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c) Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 1
 2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 2
 3. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 3
- d) Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perbendaharaan Daerah 1
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Daerah 2
 3. Sub Bidang Perbendaharaan Daerah 3
- e) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Akuntansi
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuda
- f) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 1
 2. Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2
 3. Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3
- g) Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan 1
 2. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan 2


3. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan 3

h) Bidang Pengelolaan Pendapatan, terdiri, dari:

1. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan 1
2. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan 2
3. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan 3

Adapun Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KABUPATEN JAYAWIJAYA



Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah Kabupaten.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b) Pengelolaan data dan Informasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c) Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi katatausahaan, Kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, Kerja sama dan hubungan Masyarakat;
- e) Pengkoordinasian dan Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g) Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang perencanaan anggaran daerah., Bidang perencanaan anggaran daerah mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi pengalokasian anggaran dalam Penyusunan KUA-PPAS dan KUA/ PPAS Perubahan;
- b) Koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/ DPPA SKPD;
- c) Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d) Penyusunan peraturan Kepala Daerah tentang pedoman teknis penyusunan anggaran SKPD;
- e) Pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f) Pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g) Pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h) Penyediaan anggaran kas;
- i) Pelaksanaan dan Penelitian kelengkapan penerbitan SKPP;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang Perbendaharaan Daerah, dimana Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- b) Mengkoordinasikan pemindahanbukuan uang kas daerah;
- c) Mengkoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- d) Mengkoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e) Mengkoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening umum kas daerah;
- f) Mengkoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPM dan SPD;
- h) Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran Kas dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran dan perhitungan fihak Ketiga (PFK);
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- j) Mengkoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- k) Mengkoordinasikan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- b) Pengkoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
- c) Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- d) Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang Berkaitan dengan pertanggungjawaban (SPJ);
- e) Penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f) Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- g) Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

- c) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- d) Melaksanakan penatausahaan dan Inventarisasi barang milik daerah;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- f) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g) Mengkoordinasikan hasil Penilaian barang milik daerah;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

7. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset , dan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b) Perumusan kebijakan tentang Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c) Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d) Pelaksanaan penetapan, Pendapatan dan Penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- f) Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah

- dan retribusi daerah;
- g) Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - h) Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i) Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - j) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan Pendapatan daerah;
 - k) Melaksanakan fungsi konsultasi dan Pendampingan wajib pajak dan retribusi;
 - l) Melaksanakan rekonsiliasi perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - m) Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
 - n) Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai peraturan Perundang-undangan.

8. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b) Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- c) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d) Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan Retribusi Daerah;

- e) Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan Penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- f) Melaksanakan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan dan Piutang daerah;
- g) Melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah;
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai peraturan Perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang Ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Badan;
- c) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban Kerja;
- d) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional :

- Menjabarkan program kerja yang diberikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan Jabatan/ bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
- Memberikan saran dan Pertimbangan kepada Kepala Badan Baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
- Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja Lainnya di

lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
- Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.3 Isu Strategis

Eksistensi suatu institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai Perangkat daerah yang memiliki tujuan untuk “mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel”, antara lain sebagai berikut:

1. Birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik menyangkut aspek perencanaan, penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Semua aspek kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memiliki tanggung jawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan kejayawijayaan secara efektif dan efisien dalam pembelanjaan anggaran guna meningkatkan Kinerja BPKAD dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dilakukan sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkemanfaatan kepada masyarakat.

3. Pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan berkualitas dipicu oleh semakin kompleksnya permasalahan publik sementara daya dukung sumber daya alam semakin terbatas. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan inovasi dalam pelayanan publik.

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai Good dan Clean Governance.

Dalam melaksanakan tugas dan pelayanan BPKAD Kabupaten

Jayawijaya tahun 2021, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Rendahnya pemahaman SDM pengelola keuangan daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 wajib menggunakan aplikasi SIPD tanpa didahului sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
3. Sangat dinamisnya perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Sulitnya mengakses aplikasi SIPD karena koneksi internet yang buruk;
5. Beberapa SKPD yang sering mengganti bendahara pengeluaran tanpa alasan yang jelas;
6. Tidak konsistennya SKPD dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional secara tepat waktu;
7. Lambatnya penyusunan dokumen anggaran karena terlambatnya penyusunan RKPD sebagai dokumen rujukan penyusunan KUA dan PPAS;
8. Terdapat beberapa SKPD yang menyampaikan laporan belum valid dan tidak sesuai standar akuntansi;
9. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah belum optimal.
10. Data Wajib Pajak Daerah belum selalu update dan status Obyek Pajak sering berubah.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
12. Penagihan piutang pajak perlu ditingkatkan.
13. Masih terdapat SKPD yang tidak konsisten melaksanakan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk mendukung transparansi keuangan daerah.
14. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.

15. Kepatuhan Wajib Pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak masih perlu ditingkatkan.
16. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing SKPD.
17. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada para pengelola keuangan daerah yang meliputi Seda selaku KPKD, Kepala BPKAD selaku PPKD dan BUD, Kepala SKPD selaku PA, PPK-SKPD, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD;
2. Untuk optimalisasi penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, diundang pejabat dan staf TI kemendagri pengelola SIPD untuk memberikan pendampingan secara singkat;
3. Untuk mengatasi dinamisnya perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah dibentuk tim penyusun Perda dan Perbup pengelolaan keuangan daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019;
4. Untuk mengatasi permasalahan sulitnya mengakses aplikasi SIPD karena koneksi internet yang buruk, dilakukan dengan menambah kapasitas bandwidth internet dari 2 MBPS menjadi 50 MBPS di;
5. Permasalahan seringnya PA mengganti bendahara pengeluaran diatasi dengan melakukan pendampingan langsung terhadap bendahara yang dianggap tidak mampu;
6. Tidak konsistennya SKPD dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional secara tepat waktu diatasi dengan cara melakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap PPK-SKPD dan bendahara pengeluaran;

7. Lambatnya penyusunan dokumen anggaran karena terlambatnya penyusunan RKPD sebagai dokumen rujukan penyusunan KUA dan PPAS, diatasi dengan membantu mendorong penyusunan dokumen RKPD;
8. Lambat, belum valid dan tidak sesuai laporan SKPD dengan standar akuntansi diselesaikan dengan cara diatasi dengan cara melakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap PPK-SKPD dan bendahara pengeluaran serta pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD;
9. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah belum optimal.
10. Data Wajib Pajak Daerah belum selalu update dan status Obyek Pajak sering berubah.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
12. Penagihan piutang pajak perlu ditingkatkan.
13. Masih terdapat SKPD yang tidak konsisten melaksanakan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk mendukung transparansi keuangan daerah.
14. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
15. Kepatuhan Wajib Pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak masih perlu ditingkatkan.
16. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing SKPD.
17. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ditingkatkan.
18. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif.
19. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan

bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam menyusun laporan keuangan supaya data valid, sesuai standar akuntansi Pemerintah dan tepat waktu;

20. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan pada BLUD.
21. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk RKBMD, dan distribusi serta pembinaan terhadap pengelolaan barang milik daerah.
22. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan obyek pajak.
23. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak.
24. Melakukan pemeriksaan, dan akan melakukan penagihan pajak PBB dengan pekan pembayaran PBB.
25. Melaksanakan evaluasi transaksi non tunai.
26. Meningkatkan dan mengevaluasi SPIP.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta akan lebih berperan sebagai mitra kerja dan pendamping OPD maupun mitra kerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
Kepala	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang

Sekretaris	Penata Tk. I	III/d	1 Orang
------------	--------------	-------	---------

JABATAN	PANGKAT		GOLONGAN	JUMLAH
Staf	Penata		III/c	4 orang
	Penata Muda Tk. I	Penata	III/b	2 orang
	Penata Muda		III/a	10 orang
	Pengatur Muda Tk. I		II/d	4 orang
	Pengatur		II/c	2 orang
	Pengatur Tk. I		II/b	9 orang
	Pengatur Muda		II/a	5 orang
	Juru Tk. I		I/d	1 orang
Juru		I/c	1 orang	
Kepala Bidang	Pembina Tk. I		IV/b	2 Orang
	Pembina		IV/a	2 Orang
	Penata Tk. I		III/d	2 Orang
Kepala Subbag/Subbid.	Penata Tk. I		III/d	11 Orang
	Penata		III/c	3 Orang
	Penata Muda Tk. I		III/b	1 Orang

No	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Magister S-2	9	5	14
2	Sarjana S-1	7	10	17
3	Sarjana Muda	2	2	4
4	SMA	19	9	28
5	SMP	2	-	2
JUMLAH		38	27	65

1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis	Unit	Keterangan
Komputer PC	55	
Printer	55	

Server	3	
Scaner	18	
Meja	44	Belum ada Berita acara dari Setda
Lemari	4	
Kendaraan	121	
Kendaraan Roda 2	20	
Kendaraan Roda 4	-	
Tanah	143	
Kamera	2	Hilang saat pembobolan
Mesin Porporasi	1	
Infokus	1	
Televisi	1	
CCTV	1	
UPS	9	
Brankas	1	

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD pada tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Jayawijaya. Alokasi anggaran BPKAD untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp406.999.583.540,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp36.570.195.360,- dan belanja modal sebesar Rp107.225.000,- belanja tidak terduga sebesar Rp 22.861.480.980,- belanja transfer sebesar Rp 347.460.682.200,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Anggaran tersebut merupakan anggaran perubahan yang mengalami peningkatan dari anggaran semula sebesar 2,798%. Belanja operasi dari APBD sebesar Rp11.079.607.528,- didukung oleh 4 program dan 70 kegiatan yang akan dijelaskan pada Bab 2.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
4. BAB IV PENUTUP
5. LAMPIRAN

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2018-2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Kabupaten.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas, dan Berbudaya”**

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**. Selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yang disertai dengan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Program adalah Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah prose penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktivitas yang terkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran, yaitu:

Tujuan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah 			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja Utama	Program
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah		Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pengendalian anggaran 2. Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer 3. Pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4. Perencanaan, pemanfaatan, dan inventarisasi aset
Pendapatan pajak daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah		Pendapatan pajak daerah meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah 2. Pembukuan dan penagihan pajak daerah

Cara pengukuran:

Pengukuran untuk tujuan strategis dihitung dengan 25% kinerja program perencanaan dan pengendalian +25% kinerja program pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Sedangkan untuk peningkatan pajak daerah diukur dari Nilai Pajak Daerah.

2.2 Tujuan Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tahun 2018-2023, yakni meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya akan lebih baik apabila mengetahui sumber daya yang ada dan kemampuan yang dimiliki BPKAD Kabupaten Jayawijaya untuk mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai dengan Misi Bupati, yaitu ***“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik”***

2.3 Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat;
2. Pendapatan pajak daerah meningkat;
3. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah								
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Presentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas						
			Presentase Dokumen Aset BPKAD tepat waktu	-	-	100 %	100%	100%	100%
		Meningkatkan keandalan pencatatan aset	Persentase Dokumen Aset BPKAD lengkap	-	-	5%	20%	30%	45%
			Persentase kesesuaian asset dengan neraca	-	-	100 %	100%	100%	100%
		Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPKAD	Persentase anggaran menjadi temua material hasil pemeriksaan BPK pada BPKAD	-	-	0%	0%	0%	0%
			Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	-		B	B	B	B
2	Meningkatkannya Kemandirian Fiskal	Mengoptimalkan ekstensifikasi dan	Persentase PAD terhadap Pendapatan		3,2	4,5	5	5,5	6

		intensifikasi penapatn daeraj							
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2.4 Strategi

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan, maka ditetapkan strategis sebagai berikut:

1. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah yang tepat sasaran dan akuntabel.
2. Peningkatan sistem administrasi pendapatan dan belanja daerah
3. Transparansi pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang andal
5. Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah
6. Menjaga konsistensi keselarasan perencanaan program kegiatan (RPJMD), Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA, dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD
7. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap program dan kegiatan
8. Sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi daerah
9. Optimalisasi pengawasan, pengendalian, internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang Pajak dan Restribusi Daerah
10. Pengembangan sistem informasi pendapatan pemenuhan SDM yang andal

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BPKAD Kabupaten Jayawijaya melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bupati Jayawijaya.

3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Proses pengukuran kinerja ini digunakan sebagai alat untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilanjutkan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kegiatan yang ditetapkan dikategorikan ke dalam komponen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, material informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
- 2) Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/barang jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
- 3) Hasil (Outcomes) adalah berfungsinya suatu keluaran (outputs) yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
- 4) Dampak (Impact) memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat baik positif maupun negative yang diperoleh dari hasil kegiatan, seperti halnya indikator manfaat. Indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2021, pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya mencakup penilaian tingkat pencapaian target (dari rencana tingkat capaian), kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perumusan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan mempertimbangkan indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil, sedangkan indikator manfaat dan indikator dampak belum digunakan dikarenakan belum adanya sistem pengumpulan data kinerja yang belum memadai serta

adanya beberapa kendala dalam pengukuran kegiatan-kegiatan pada tahap manfaat maupun tahap dampak.

Pengukuran kinerja meliputi indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran agar dapat dicapai, dikelompokkan dalam 4 kategori capaian kinerja, yaitu:

- a. <55% kategori kurang berhasil
- b. 55%--70% kategori cukup berhasil
- c. 71%--85% kategori berhasil
- d. 86%--100% kategori sangat berhasil

Pengukuran kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran,

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Pengukuran kinerja kegiatan, yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts; Menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;
2. Menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pada tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki DPA/DPPA-SKPD yang terdiri dari 4 program dan 65 kegiatan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Selama periode tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan tugas pada urusan rumah tangga pemerintahan daerah yang tercermin dengan pencapaian atas indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKAD tahun 2021. Capaian atas IKU BPKAD dapat digunakan sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayawijaya tahun 2021

No.	Sasaran Startegis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcame)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	Menunggu hasil pemeriksaan BPK	Menunggu hasil pemeriksaa n BPK atas Laporan Keuda Tahun 2021
		Persentase Penerbitan SPJ BPKAD tepat waktu	100%	100%	
2.	Meningkatnya Keandalan Pencatatan Aset	Presentase Dokumen Asetn BPKAD Lengkap	5%	4,8%	
		Presentase Kesesuaian Aset dengan Neraca	100%	99,96%	
3.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja BPKAD	Persentase Anggaran yang menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK pada BPKAD	0%	-	Menunggu Hasil Pemeriksaa n BPK yang menjadi Temuan pada Tahun 2021 pada BPKAD
		Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	B	-	Menunggu Hasil Evaluasi dari Inspektorat atas Laporan Kinerja 2021
4	Mengoptimalkan Eksternsifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	5%	3,92%	102%

Capaian IKU Opini BPK tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2020, merupakan capaian kinerja tahun 2020 yang memperoleh penilaian

pada tahun 2020, sedangkan realisasi IKU pada tahun 2021 baru dapat dilihat pada tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

- a. Opini BPK;
- b. Persentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada BPKAD;
- c. Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD

Sedangkan capaian kinerja persentase PAD terhadap pendapatan tahun 2021 dapat dilihat pada tahun 2022 dengan membandingkan PAD dengan total Pendapatan.

Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021, maka didukung dengan Indikator Kinerja Program Bidang, sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja
Kepala Bidang BPKAD
Kabupaten Jayawijaya tahun 2021

No	Sasaran Startegis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcame)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcame)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase SP2D yang cair sesuai ketentuan 2. Prosentase Dana Transfer	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Dokumen RKA/ DPA yang diverifikasi 2. Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai aturan	100% Tepat Waktu	100% Tepat waktu	100% Tepat Waktu
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Tertib Pengelolan BMD	30%	3 %	10%
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Laporan Keuangan DKPD dan SKPKD sesuai basis Akrual	100%	100%	100%

2.	Mengoptimalkan Eksternifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Penetapan Potensi Pajak daerah	18%	19,28%	102%
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah 2. Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah	18% 53%	19,87% 53%	110% 100%

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam dua indikator kinerja, yaitu **akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset meningkat serta peningkatan pajak daerah**. Indikator sesuai kriteria spesifik dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis yang telah dicapai, yaitu:

1. Optimalisasi pajak daerah dengan indikator realisasi pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp 14.447.518.140,00 dari target pajak daerah sebesar Rp 12.900.809.214.000,00, yaitu sebesar 11,99%.
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah dengan indikator sasaran penilaian audit eksternal dengan target renstra adalah Wajar dan capaian kinerjanya Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dan telah meraih WTP ke 11.
3. Optimalisasi pengelolaan asset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas dengan target 94,00% telah terealisasi sebesar 90,87%

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan

Target persentasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan tahun 2021 ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi 3,1% atau hanya mencapai 62% sebagaimana tabel berikut.

Indikator Kinerja	Formulasi		Kinerja	Kinerja Tahun 2021		
	Perhitungan		Thn 2020	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PAD	$\frac{\Sigma \text{ PAD Tahun N}}{\Sigma \text{ Pendaatan Daerah Thn N}}$	x 100%	4,5%	5%	3,10%	62%
Terhadap Pendapatan	$\Sigma \text{ Pendaatan Daerah Thn N}$					

Secara umum kinerja penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan antara target kinerja dengan indicator persentasi PAD terhadap pendapatan pada APBD tidak mencapai target 5%.

No	Uraian	APBD Induk	Target APBD-P	Realisasi	Capaian
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36.053.329.907	41.522.871.698	115,17
	Pendapatan Pajak Daerah	11.821.500.000	12.900.809.214	14.447.518.140	111,99
	Pendapatan Retribusi Daerah	7.093.760.000	12.478.347.714	14.332.269.507	114,86
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000	3.000.418.594	3.000.418.594	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.674.383.061	7.673.754.385	9.742.665.458	126,96

Capaian prosentase PAD terhadap pendapatan daerah Tahun 2021 yang hanya sebesar 62 % disebabkan beberapa factor diantaranya :

1. Perubahan regulasi pengelolaan keuangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdampak pada perubahan struktur anggaran termasuk struktur pendapatan daerah dimana Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebelumnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah pada Lain-lain PAD Yang Sah dipindahkan menjadi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Sehingga PAD pada pos pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp.

26.394.521.200,-. Pergeseran ini mengakibatkan jumlah PAD tahun 2021 sebagai indikator kinerja PAD terhadap jumlah pendapatan tidak mencapai 5 % sebagaimana ditargetkan.

2. Penetapan status *Corona Virus Disease* atau COVID-19 oleh badan Kesehatan dunia (WHO) sebagai pandemi global berdampak sangat luas terutama pada sector kesehatan dan ekonomi hingga ke daerah. Kondisi ini disikapi pemerintah dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang sebelumnya Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 adalah dengan membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan berdasarkan angka positifity rate, Kabupaten Jayawijaya ditetapkan berada pada level 3.

Dinamika penanganan Covid-19 dan berbagai regulasi yang dikeluarkan berdampak langsung terhadap realisasi pendapatan daerah baik Pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer daerah diantaranya adalah :

- Penetapan Kabupaten Jayawijaya pada level 3 pandemi covid-19 berdampak pada adanya pembatasan arus masuk masyarakat ke Kabupaten Jayawijaya yang menyebabkan tingkat hunian hotel dan kunjungan pada restoran, rumah makan dan berbagai obyek wisata menurun secara signifikan.
- Penerapan *Physical Distancing* dan pembatasan waktu aktifitas masyarakat terutama fasilitas perekonomian berdampak pada menurunnya penghasilan para wajib pajak dan wajib retribusi.
- Penerapan rasionalisasi/refocusing anggaran untuk penanganan penularan COvid-19, baik pendapatan maupun belanja berdampak terhadap perputaran uang di Kabupaten Jayawijaya, yang mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat.
- Rendahnya daya beli masyarakat mengakibatkan berkurangnya pendapatan para pelaku ekonomi yang sekaligus sebagai para wajib pajak dan wajib retribusi.

Untuk melaksanakan rencana aksi pencapaian target indicator kinerja presentasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan khususnya pengelolaan pendapatan asli daerah dalam menghadapi dinamika regulasi yang sangat dinamis, pemerintah telah melakukan penyesuaian sejumlah regulasi turunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan langkah-langkah rencana aksi diantaranya :

- Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Mengusulkan perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) BPKAD dengan membentuk Satuan Kerja yang khusus mengelola Pendapatan Daerah sehubungan beban kerja pendapatan yang juga menjadi salah satu indicator kinerja utama kabupaten dikarenakan saat ini perkembangan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya secara bersamaan telah memberi dampak pada meningkatnya jumlah wajib pajak dan wajib retribusi yang beban kerja dan tugasnya sangat berat. Kondisi ini tidak sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dan tidak didukung oleh ketersediaan sarana prasarana serta sumberdaya manusia yang memadai sehingga sangat sulit dan lambat untuk mengoptimalkan PAD.
- Membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan Pajak yang melibatkan satuan kerja antara lain BKD, DPU, DPMPSTP, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
- Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data SIMPADA dengan aplikasi SIPD guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.

- Pemberian Reward dan Punishment
 - a. Pemberian *Reward*, antara lain berupa:
 - Penganugerahan “*Jayawijaya Regional Tax Award*” setiap tahun kepada Wajib Pajak dengan kategori pembayar pajak daerah taat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll;
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran (Tepat Waktu);
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan;
 - Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada event- event yang digelar oleh Pemda Jayawijaya, seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah;
 - b. Punishment
 - b. Pemberian *Reward*, antara lain berupa:
 - Pemberian sanksi denda kepada Wajib Pajak yang terlambat bayar pajak;
 - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.

Secara eksternal, permasalahan yang juga menjadi faktor penghambat peningkatan PAD di Kabupaten Jayawijaya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya serta tidak konsistennya penerapan reward dan punishman terhadap Satuan Kerja atas capaian target yang telah dicapai dan perlu dilkukannya sosialisasi Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi secara terus menerus.

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
	PENDAPATAN	1.390.446.145.561	1.346.590.145.754	96,85
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.053.329.907	41.522.871.698	115,17
	Pendapatan Pajak Daerah	12.900.809.214	14.447.518.140	111,99
	Pendapatan Retribusi Daerah	12.478.347.714	14.332.269.507	114,86
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.418.594	3.000.418.594	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.673.754.385	9.742.665.458	126,96
2.	PENDAPATAN TRANSFER			99,42

		1.312.633.748.893	1.305.067.274.056	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.251.943.246.512	1.237.811.946.766	98,87
		918.592.540.000	904.461.240.255	98,46
	Dana Bagi Hasil	35.404.849.000	40.298.207.160	113,82
	Dana Alokasi Umum	662.518.235.000	662.518.235.000	100,00
	Dana Alokasi Khusus	220.669.456.000	201.644.798.095	91,38
		51.356.987.512	51.356.987.511	100,00
	Dana Otonomi Khusus	51.356.987.512	51.356.987.511	100,00
		281.993.719.000	281.993.719.000	100,00
	Dana Desa	281.993.719.000	281.993.719.000	100,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.690.502.381	67.255.327.290	110,82
	Dana Bagi Hasil Pajak	19.038.666.667	25.603.491.576	134,48
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	41.651.835.714	41.651.835.714	100,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	41.759.066.761	-	-
	Pendapatan Hibah Dana BOS	26.394.521.200	-	-
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.364.545.561	-	-

3.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Analisis Capaian Kinerja lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD.

Selain pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya juga menjalankan ketugasan dalam pelayanan di bidang pajak daerah yang tercantum dalam uraian tugas pokok dan fungsinya. Pengelola keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi

asset. Pengelolaan keuangan dan asset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Indikator Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan pada kriteria sebuah indikator program, output dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya mempertimbangkan objektivitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Akuntabilitas keuangan dan asset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan asset daerah Target: 89,37%	Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	100%	100%	100%
		Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	2. Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%
		Jumlah OPD dengan Laporan Keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
		Realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100%	4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%

Dalam mengukur capaian indikator “Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 didasarkan pada:

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja ditetapkan 100%, penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja, seperti tersebut pada Formula indikator program adalah:
Capaian indikator = Realisasi : Target x 100%

3. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran kinerja, bahwa kinerja masing-masing program untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dengan bobot 100% dari nilai masing-masing program pada pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu dengan formula indikator sebagai berikut:

25% dari kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran kali + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset daerah. Indikator sasaran pada pendapatan pajak daerah meningkat diukur dari jumlah Pajak Daerah di tahun 2021. Dari capaian kinerja tersebut di atas, maka capaian dapat dihitung sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 $25\% \times 100\% = 25,00\%$
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah:
 $25\% \times 100\% = 25,00\%$
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 $25\% \times 100\% = 25,00\%$
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 $25\% \times 100\% = 25,00\%$

Maka, capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk indikator sasaran pada IKU “Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” telah mencapai sebesar $25\% + 25,00\% + 25,00\% + 25,00\% = 100\%$

4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut dengan asumsi bahwa:

85 s/d 100	: Sangat berhasil
70 s/d 85	: Berhasil
55 s/d 70	: Cukup berhasil
0 s/d 55	: Kurang berhasil

Dengan nilai sebesar 100%, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki predikat “**sangat berhasil**”. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis kinerja untuk pencapaian

kinerja yang memberikan informasi lebih transparan dalam capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam mengukur capaian indikator “Nilai Pajak Daerah”, maka Capaian Kinerja pengelolaan keuangan untuk indikator sasaran pada IKU “Nilai Pajak Daerah” yang terdiri dari:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak air tanah
- Pajak bumi dan bangunan
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Atas capaian tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian nilai pajak daerah oleh BPKAD berhasil.

1. Opini BPK

Indikator Kinerja	Kinerja 2021	Kinerja Tahun 2021			Kriteria
		Target	Realisasi	Capaian	
Opini BPKA	WTP	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil

Opini BPK merupakan hasil penilaian terhadap tingkat kepatuhan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam mengelolah keuangan daerah. Berdasarkan data tabel di atas, capaian tahun 2021 berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 merupakan capaian kinerja tahun 2021 yang memperoleh penilaian pada tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat mempertahankan opini tersebut dari tahun 2015 hingga sekarang.

Opini ini menunjukkan terdapat itikad baik dan kemauan Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pelaporan semua transaksi keuangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah, Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI serta mengakui pendadapan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Program yang mendukung capaian laporan keuangan daerah adalah program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran Rp 8.324.464.000,- dengan realisasi Rp 7.940.797.846,- program Barang Milik Daerah sebesar Rp 1.475.729.000,- dengan realisasi Rp 1.040.400.000,- dan program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.706.573.400,- dengan realisasi Rp 2.642.464.000,- yang direcofusing untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1.936.833.100,-

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah kepada Bupati. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun

berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

LKPJ Kabupaten Jayawijaya yang disusun menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan:

- a. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai
- b. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai
- c. Menyediakan informasi/data guna mengevaluasi hasil yang telah dicapai selama satu tahun periode laporan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2021 adalah:

- a. Menghimpun bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan Keuangan (SKPD)
- b. Mereviu Laporan Keuangan (SKPD dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

- c. Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jayawijaya secara periodic (semesteran dan tahunan)
 - d. Menyampaikan LKPD Kabupaten Jayawijaya (Unaudited) ke Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk direviu
 - e. Menyampaikan LKD Kabupaten Jayawijaya (Unaudited) yang telah direviu Inspektorat Kabupaten Jayawijaya ke Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua untuk diaudit
 - f. Melakukan penyesuaian/koreksi dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Jayawijaya (Unaudited)
 - g. Melakukan konsolidasi Laporan Realisasi APBD SKPD dalam rangka penyusunan laporan realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya setiap bulan.
 - h. Menyampaikan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya setiap awal bulan berikutnya ke Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- LKPD Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dimulai pada bulan Januari 2022 dengan mengkompilasi laporan-laporan keuangan seluru SKPD dan Laporan Keuangan PPKD terdiri dari LRA, neraca dan CaLK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 disampaikan melalui Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati Jayawijaya selaku pemegang kekuasaan atas keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD LKPD Kabupaten Jayawijaya telah selesai disusun disampaikan oleh Bupati Jayawijaya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, LKPD terlebih dahulu ditinjau oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

Terhadap hasil pemeriksaan BPK, akan diberikan opini dimana pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya telah menyajikan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pemberian Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2022 masih menunggu Pemeriksaan BPK dimana saat ini pemeriksaan telah memasuki tahap pemeriksaan kas yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terperinci setelah disampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara resmi.

Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka didukung dengan Indikator Kinerja Program Bidang, sebagai berikut:

A. Persentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP Berbasis Akrual

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja

Upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah kepada Bupati. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Capaian indikator kinerja Prosentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP Berbasis AkruaI yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP berbasis AkruaI	100%	100%	100%	Sangat Baik

Untuk mendukung Rencana Aksi Pencapaian Target indikator kinerja program persentase laporan keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP berbasis keuangan, antara lain sebagai berikut

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan apa saja hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun anggaran yang bersangkutan. Setiap pemerintah provinsi/kota/daerah beserta seluruh badan, dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan semester I merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Keharsan tersebut tertian dalam Permendagri No. 13 tahun 2006.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari siklus pengelolaan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban. Baik/buruknya laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh setiap tahap pengelolaan keuangan. Tahap penatausahaan sangat memengaruhi keakuratan dan kecepatan penyajian laporan keuangan. Salah satu unsur dari penatausahaan adalah pembukuan terhadap setoran yang bersumber daeri pengembalian belanja.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas.

2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada tujuh laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah, yaitu: neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelumnya laporan keuangan daerah terdiri dari empat laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas Laporan Keuangan, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu laporan ini juga sebagai alat

untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan keuangan, Pemerintah Daerah dapat melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

3) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD. Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator. Secara ringkas gambaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 digambarkan sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI APBD (UNAUDITED) KABUPATEN JAYAWIJAYA UNTUK TAHUN BERAKHIR 2021 DAN 2020

Uraian	Reff	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan	4				
Pendapatan Asli Daerah	4.1				
Pajak Daerah	4.1.1	12.900.809.214,00	14.447.518.140,00	111,99	12.258.059.258,05
Retribusi Daerah	4.1.2	12.478.347.714,00	14.365.023.306,54	115,12	12.800.157.122,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.3	3.000.418.594,00	3.000.418.594,00	100,00	2.548.837.577,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.1.4	7.673.754.385,00	9.746.262.098,51	127,01	18.098.621.255,03
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		36.053.329.907,00	41.559.222.139,05	115,27	45.705.675.212,08
Pendapatan Transfer	4.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	4.2.1.01	10.503.414.000,00	12.841.756.048,00	122,26	11.493.308.872,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.2.1.02	24.901.435.000,00	27.456.451.112,00	110,26	25.232.608.499,00
Dana Alokasi Umum	4.2.1.03	662.518.235.000,00	662.518.235.000,00	100,00	673.343.094.000,00
Dana Alokasi Khusus	4.2.1.04	172.146.964.000,00	163.175.739.146,00	94,79	84.723.414.554,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.2.1.05	48.522.492.000,00	38.469.058.949,00	79,28	43.274.446.311,00
Dana Otonomi Khusus	4.2.1.06	51.356.987.512,00	51.356.987.511,00	100,00	51.356.987.511,96

Dana Desa	4.2.1.07	281.993.719.000,00	281.993.719.000,00	100,00	281.993.719.000,00
Dana Insentif Daerah	4.2.1.08	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.251.943.246.512,00	1.237.811.946.766,00	98,87	1.174.417.578.747,96
Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.2.2				
Pendapatan Bagi Hasil	4.2.2.01	19.038.666.667,00	25.603.491.576,00	134,48	18.242.770.161,00
Bantuan Keuangan	4.2.2.02	41.651.835.714,00	41.651.835.714,00	100,00	67.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		60.690.502.381,00	67.255.327.290,00	110,82	85.242.770.161,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.312.633.748.893,00	1.305.067.274.056,00	99,42	1.259.660.348.908,96
Lain Lain Pendapatan Yang Sah	4.3				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.3.1	41.759.066.761,00	38.094.921.523,00	91,23	31.468.084.635,00
Jumlah Lain Lain Pendapatan Yang Sah		41.759.066.761,00	38.094.921.523,00	91,23	31.468.084.635,00
Jumlah Pendapatan		1.390.446.145.561,00	1.384.721.417.718,05	99,59	1.336.834.108.756,04
Belanja	5				
Belanja Operasi	5.1				
Belanja Pegawai	5.1.1	359.871.473.484,00	329.064.475.520,00	91,44	397.444.227.017,64
Belanja Barang	5.1.2	413.059.295.002,00	382.380.772.239,08	92,57	266.640.512.576,58
Belanja Subsidi	5.1.3	0,00	0,00	0,00	9.234.138.500,00
Belanja Hibah	5.1.4	34.022.477.000,00	20.404.187.473,00	59,97	41.835.214.161,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.5	18.568.790.714,00	13.224.864.000,00	71,22	7.467.300.000,00
Jumlah Belanja Operasi		825.522.036.200,00	745.074.299.232,08	90,25	722.621.392.255,22
Belanja Modal	5.2				
Belanja Modal Tanah	5.2.1	7.579.371.000,00	3.550.000.000,00	46,84	51.400.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2	20.350.864.576,00	18.700.481.815,00	91,89	31.537.551.327,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.3	170.888.810.407,00	117.541.377.644,00	68,78	83.018.179.780,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.4	95.406.949.727,00	83.120.276.912,00	87,12	91.465.042.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.5	1.044.081.036,00	500.831.000,00	47,97	239.000.000,00
Jumlah belanja Modal		295.270.076.746,00	223.412.967.371,00	75,66	206.311.173.107,00
Belanja Tidak Terduga	5.3				
Belanja Tidak Terduga	5.3.1	22.861.480.980,00	20.696.735.560,00	90,53	47.297.577.003,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		22.861.480.980,00	20.696.735.560,00	90,53	47.297.577.003,00
Belanja Transfer	5.4				
Belanja Bagi Hasil	5.4.1	2.950.163.200,00	2.950.163.200,00	100,00	2.950.163.200,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.4.2	344.510.519.000,00	344.510.519.000,00	100,00	352.167.769.998,00
Jumlah Belanja Transfer		347.460.682.200,00	347.460.682.200,00	100,00	355.117.933.198,00
Jumlah belanja		1.491.114.276.126,00	1.336.644.684.363,08	89,64	1.331.348.075.563,22

Surplus / Devisit		-100.668.130.565,00	48.076.733.354,97	-47,76	5.486.033.192,82
Pembiayaan	6				
Penerimaan Pembiayaan	6.1				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.1.1	100.668.130.565,00	100.542.544.239,87	99,88	97.182.097.372,06
Jumlah Penerimaan pembiayaan		100.668.130.565,00	100.542.544.239,87	99,88	97.182.097.372,06
Penerimaan Pembiayaan	6.2				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.2.1	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan		0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		100.668.130.565,00	100.542.544.239,87	99,88	95.182.097.372,06
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		0,00	148.619.277.594,84	0,00	100.668.130.564,88

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (UNAUDITED)

KABUPATEN JAYAWIJAYA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	REFF	Tahun 2021	Tahun 2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.2.1	100.668.130.564,88	96.820.509.682,06
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.2.2	100.542.544.239,87	97.182.097.372,32
Subtotal		125.586.325,01	-361.587.690,26
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	4.2.3	148.619.277.594,84	100.668.130.565,14
Subtotal		148.744.863.919,85	100.306.542.874,88
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	4.2.4	-125.586.325,01	361.587.690,00
<i>Koreksi Saldo Kas Bank</i>	4.2.4.1	-125.586.325,01	361.784.300,00
<i>Koreksi Saldo Awal Kas Bendahara BOS</i>	4.2.4.2	0,00	-196.610,00
<i>Koreksi Saldo Awal Kas Bendahara JKN</i>	4.2.4.3	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	4.2.5	148.619.277.594,84	100.668.130.564,88

NERACA (UNAUDITED)

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	REFE	Tahun 2021	Tahun 2020
ASET	4.3.1		
ASET LANCAR	4.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1	110.320.117.843,76	97.066.609.502,72
Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.2	32.753.800,00	295.763.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.3	0,00	5.200.000,00
Kas di Bendahara BOS	4.3.1.1.4	913.297.004,00	293.525.052,00
Kas di Bendahara FKTP	4.3.1.1.5	1.996.114.980,08	3.007.033.010,16
Kas Lainnya	4.3.1.1.6	35.356.993.967,00	0,00
Piutang Pajak	4.3.1.1.7	2.856.647.440,00	3.758.156.854,00
Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak	4.3.1.1.8	-254.802.455,27	-1.348.933.267,77
Piutang Retribusi	4.3.1.1.9	3.675.810.400,00	4.438.790.400,00
Penyisihan Piutang Retribusi	4.3.1.1.10	-3.513.417.400,00	-4.420.727.400,00
Belanja Dibayar Dimuka	4.3.1.1.11	98.539.188,61	90.767.123,28
Piutang Lain Lain	4.3.1.1.12	7.921.275.004,00	8.496.180.500,00
Persediaan	4.3.1.1.13	24.764.602.714,00	34.078.750.939,00
Jumlah Aset Lancar		184.167.932.486,18	145.761.115.713,39
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.3.1.2		
Investasi Permanen	4.3.1.2.1		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.3.1.2.1.1	41.010.000.000,00	41.010.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen		41.010.000.000,00	41.010.000.000,00
ASET TETAP	4.3.1.3		
Tanah	4.3.1.3.1	389.597.494.907,00	386.047.494.907,00
Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.2	282.915.159.599,61	264.214.677.784,61
Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.3	1.616.710.313.967,00	1.499.168.936.323,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.3.1.3.4	1.904.959.874.422,00	1.821.839.597.510,00
Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.5	34.857.088.185,68	34.356.257.185,68
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.3.1.3.6	61.923.192.279,68	61.923.192.279,68
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	4.3.1.3.7	-1.401.841.836.863,39	-1.401.841.836.863,39
Jumlah Aset Tetap		2.889.121.286.497,58	2.665.708.319.126,58
ASET LAINNYA	4.3.1.5		
Aset Tak Berwujud	4.3.1.5.1	11.486.891.300,00	11.486.891.300,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.3.1.5.2	-3.592.021.421,67	-3.592.021.421,67
Aset Lain Lain - aset tetap yang akan dihapus	4.3.1.5.3	164.078.291.334,64	164.078.291.334,65
Aset Lain Lain -Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain - aset tetap yang akan dihapus	4.3.1.5.4	-131.565.289.165,28	-131.565.289.165,28
Aset Lain Lain - Tuntutan ganti Rugi	4.3.1.5.6	357.585.444,00	357.585.444,00
Aset Lain Lain - Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.5.7	153.845.000,00	153.845.000,00
Jumlah Aset Lainnya		40.919.302.491,70	40.919.302.491,71
JUMLAH ASET		3.155.218.521.475,46	2.893.398.737.331,67

PASIVA			
KEWAJIBAN	4.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.3.2.1		
Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.1.1	390.004.666,67	0,00
Utang Belanja	4.3.2.1.2	3.818.985.763,00	434.654.727,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.208.990.429,67	434.654.727,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	4.3.2.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	4.3.2.2.1	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		4.208.990.429,67	434.654.727,00
EKUITAS	4.3.3		
Ekuitas	4.3.3.1	3.151.009.531.045,79	2.892.964.082.604,67
JUMLAH EKUITAS		3.151.009.531.045,79	2.892.964.082.604,67
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.155.218.521.475,46	2.893.398.737.331,67

LAPORAN OPERASIONAL (UNAUDITED)
KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	REF	Tahun 2021	Tahun 2020
KEGIATAN OPERASIONAL	4.4.1		
PENDAPATAN	4.4.1.1		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.4.1.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	4.4.1.1.1.1	13.626.475.916,00	12.533.303.999,05
Pendapatan Retribusi Daerah	4.4.1.1.1.2	13.230.778.639,87	12.799.799.122,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.4.1.1.1.3	3.000.418.594,00	2.548.837.577,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	4.4.1.1.1.4	9.171.356.602,51	29.182.969.390,03
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		39.029.029.752,38	57.064.910.088,08
PENDAPATAN TRANSFER	4.4.1.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4.4.1.1.2.1		
Dana Bagi Hasil Pajak	4.4.1.1.2.1.1	12.841.756.048,00	11.493.308.872,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.4.1.1.2.1.2	27.456.451.112,00	25.232.608.499,00
Dana Alokasi Umum	4.4.1.1.2.1.3	662.518.235.000,00	673.343.094.000,00
Dana Alokasi Khusus	4.4.1.1.2.1.4	163.175.739.146,00	84.723.414.554,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.4.1.1.2.1.5	38.469.058.949,00	43.274.446.311,00
Dana Otonomi Khusus	4.4.1.1.2.1.6	51.356.987.511,00	51.356.987.511,96
Dana Desa	4.4.1.1.2.1.7	281.993.719.000,00	0,00
Dana Penyesuaian	4.4.1.1.2.1.8	0,00	3.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.237.811.946.766,00	892.423.859.747,96
TRASFER ANTAR DAERAH	4.4.1.1.2.3		
Pendapatan Bagi Hasil	4.4.1.1.2.3.1	25.603.491.576,00	18.242.770.161,00
Bantuan Keuangan	4.4.1.1.2.3.2	41.651.835.714,00	67.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		67.255.327.290,00	85.242.770.161,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.305.067.274.056,00	977.666.629.908,96
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.4.1.1.3		
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.4.1.1.3.1	38.094.921.523,00	22.003.735.318,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		38.094.921.523,00	22.003.735.318,00
Jumlah Pendapatan		1.382.191.225.331,38	1.056.735.275.315,04
BEBAN	4.4.1.2		
Beban Pegawai	4.4.1.2.1	329.230.573.056,00	400.237.144.237,64
Beban Persediaan	4.4.1.2.2	201.589.632.183,00	126.382.527.919,58
Beban Jasa	4.4.1.2.3	134.446.563.479,75	126.748.639.950,97
Beban Pemeliharaan	4.4.1.2.4	13.343.469.594,00	3.673.163.162,00
Beban Perjalanan Dinas	4.4.1.2.5	45.525.716.642,00	23.608.680.530,00
Beban Subsidi	4.4.1.2.6	0,00	9.234.138.500,00
Beban Hibah	4.4.1.2.7	20.404.187.473,00	73.740.291.299,89
Beban Bantuan Sosial	4.4.1.2.8	13.224.864.000,00	20.384.821.000,00
Beban Penyisihan	4.4.1.2.9	447.725.176,43	416.082.989,98
Beban Penyusutan	4.4.1.2.10	0,00	200.058.697.546,87

Beban Transfer	4.4.1.2.11	347.460.682.200,00	73.124.214.198,00
Beban Amortisasi	4.4.1.2.12	0,00	554.232.899,00
Beban Lain-lain	4.4.1.2.13	0,00	0,00
Jumlah beban		1.105.673.413.804,18	1.058.162.634.233,93
Surplus/Defisit kegiatan Operasional		276.517.811.527,20	-1.427.358.918,89
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS NON OPERASIONAL	4.4.2.1		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	4.4.2.1.1	0,00	0,00
Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya	4.4.2.1.2	2.392.049.355,93	531.961.691,00
Jumlah Surplus Non Operasional		2.392.049.355,93	531.961.691,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	4.4.2.2		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	4.4.2.2.1	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.4.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional		2.392.049.355,93	531.961.691,00
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		278.909.860.883,13	-895.397.227,89
POS LUAR BIASA	4.4.3		
PENDAPATAN LUAR BIASA	4.4.3.1		
Pendapatan Luar Biasa	4.4.3.1.1	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	4.4.3.2		
Beban Luar Biasa	4.4.3.2.1	20.696.735.560,00	29.900.000,00
Jumlah Beban Luar Biasa		20.696.735.560,00	29.900.000,00
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa		-20.696.735.560,00	-29.900.000,00
SURPLUS DEFISIT – LO		258.213.125.323,13	-925.297.227,89

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)

KABUPATEN JAYAWIJAYA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN		REFF	Tahun 2021	Tahun 2020
	Ekuitas Awal	4.6.1	2.892.964.082.604,67	2.892.557.765.447,95
	Surplus / Defisit - LO	4.6.2	258.213.125.323,13	-925.297.227,89
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	4.6.3	-167.676.882,01	1.331.614.384,61
	Koreksi Kas RKUD	4.6.3.1	-125.586.325,01	-30.000,00
	Kas di Bendahara BOS	4.6.3.2	0,00	-196.610,00
	Piutang Pajak	4.6.3.4	-80.467.190,00	-2.553.203.977,75
	Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak	4.6.3.5	38.376.633,00	2.076.754.082,20
	Piutang Retribusi	4.6.3.6	-18.740.000,00	-2.434.422.500,00
	Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi	4.6.3.7	18.740.000	2.775.222.500,00
	Piutang Lain Lain	4.6.3.8	0,00	-638.100.000,00
	Akumulasi Penyusutan Asset Tetap	4.6.3.10	0,00	2.032.427.037,17
	Hutang Beban	4.6.3.13	0,00	-36.779.704,00
	Aset Lain Lain - Aset Tetap Yang akan dihapus	4.6.3.14	0,00	109.943.557,00

LAPORAN ARUS KAS (UNAUDITED)
KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	Reff	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.1.1		
Pajak Daerah	4.5.1.1.1	14.447.518.140,00	12.258.059.258,05
Retribusi Daerah	4.5.1.1.2	14.365.023.306,54	12.800.157.122,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.5.1.1.3	3.000.418.594,00	2.548.837.577,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.5.1.1.4	9.308.519.098,51	12.511.903.255,03
Dana Bagi Hasil Pajak	4.5.1.1.5	12.841.756.048,00	11.493.308.872,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.5.1.1.6	27.456.451.112,00	25.232.608.499,00
Dana Alokasi Umum	4.5.1.1.7	662.518.235.000,00	673.343.094.000,00
Dana Alokasi Khusus	4.5.1.1.8	163.175.739.146,00	84.723.414.554,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.5.1.1.9	38.469.058.949,00	43.274.446.311,00
Dana Otonomi Khusus	4.5.1.1.10	51.356.987.511,00	51.356.987.511,96
Dana Desa	4.5.1.1.11	281.993.719.000,00	281.993.719.000,00
Dana Insentif Daerah	4.5.1.1.12	0,00	3.000.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	4.5.1.1.13	25.603.491.576,00	18.242.770.161,00
Bantuan Keuangan	4.5.1.1.14	41.651.835.714,00	67.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.5.1.1.15	38.094.921.523,00	31.468.084.635,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		1.384.283.674.718,05	1.331.247.390.756,04
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	4.5.1.2.1	329.064.475.520,00	397.444.227.017,64
Pembayaran Barang	4.5.1.2.2	382.380.772.239,08	266.640.512.576,58
Pembayaran Subsidi	4.5.1.2.3	0,00	9.234.138.500,00
Pembayaran Hibah	4.5.1.2.4	20.404.187.473,00	41.835.214.161,00
Pembayaran Bantuan Sosial	4.5.1.2.5	13.224.864.000,00	7.467.300.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.5.1.2.6	2.950.163.200,00	2.950.163.200,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa	4.5.1.2.7	344.510.519.000,00	352.167.769.998,00
Pembayaran Tidak Terduga	4.5.1.2.8	20.696.735.560,00	47.297.577.003,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		1.113.231.716.992,08	1.125.036.902.456,22
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		271.051.957.725,97	206.210.488.299,82
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	4.5.2		
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi	4.5.2.1		
Penjualan atas peralatan dan mesin	4.5.2.1.1	43.662.000	397.496.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	4.5.2.1.2	394.081.000	5.189.222.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi		437.743.000,00	5.586.718.000,00
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi	4.5.2.2		

Perolehan Tanah	4.5.2.2.1	3.550.000.000,00	51.400.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	4.5.2.2.2	18.700.481.815,00	31.537.551.327,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	4.5.2.2.3	117.541.377.644,00	83.018.179.780,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.5.2.2.4	83.120.276.912,00	91.465.042.000,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.5.2.2.5	500.831.000,00	239.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.5.2.2.6	0,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi		223.412.967.371,00	208.311.173.107,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		-222.975.224.371,00	-202.724.455.107,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.5.3		
Arus Masuk Kas	4.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman daerah	4.5.3.1.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	4.5.3.2		
Pembayaran Pokok Utang	4.5.3.2.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.4		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.4.1		
Koreksi Kas Bank	4.5.4.2.1	295.763.000,00	361.784.300,00
Penerimaan Kas Bendahara Penerimaan	4.5.4.2.2	5.200.000,00	0,00
Penerimaan Kas Bendahara Pengeluaran	4.5.4.2.3	0,00	33.380.000,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.5.4.2.4	71.919.844.149,00	73.366.504.902,65
SP2D UP/TUP Nihil Tahun Berjalan	4.5.4.2.5	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		72.220.807.149,00	73.761.669.202,65
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.4.2		
Koreksi Kas Bank	4.5.4.2.1	125.586.325,01	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	4.5.4.2.2	71.919.844.149,00	73.366.504.902,65
Uang pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kasda	4.5.4.2.4	32.753.800,00	295.763.000,00
Pengakuan Kas Bendahara pengeluaran	4.5.4.2.5	35.356.993.967	5.200.000,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	4.5.4.2.6	0,00	196.610,26
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		107.435.178.241,01	73.667.664.512,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-35.214.371.092,01	94.004.689,74
Kenaikan/Penurunan Kas	4.5.5	12.862.362.262,96	3.580.037.882,56
Saldo Awal Kas	4.5.6	100.367.167.564,88	96.787.129.682,32
Terdiri dari :			
- Kas di Kas Daerah	4.5.6.1	97.066.609.502,72	91.243.568.654,68
- Kas Bendahara BOS	4.5.6.2	293.525.052,00	2.440.202.042,00
- Kas Bendahara JKN	4.5.6.3	3.007.033.010,16	3.103.358.985,64
Saldo Akhir Kas	4.5.7	113.229.529.827,84	100.367.167.564,88
- Kas di Bendahara Penerimaan	4.5.7.1	32.753.800,00	295.763.000,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	4.5.7.2	35.356.993.967	5.200.000,00
Saldo akhir Kas		148.619.277.594,84	100.668.130.564,88

B. Persentase Dokumen RKA/DPA yang diverifikasi

Salah satu Indikator Kinerja program Bidang Anggaran dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini BPK adalah persentase dokumen RKA/DPA yang diverifikasi.

No	Nama OPD	Tanggal Penginputan	Tanggal Verifikasi	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
2	Dinas Kesehatan	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
5	Satuan Polisi Pamongpraja	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
7	Dinas Sosial	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
8	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
10	Dinas Ketahanan Pangan	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
11	Dinas Lingkungan Hidup	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
14	Dinas Perhubungan	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
16	Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	19 Desember 2020	08 Februari 2021	

18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
20	Dinas Perikanan	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
21	Dinas Pertanian	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
22	Sekretariat Daerah	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
23	Sekretariat DPRD	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
27	Inspektorat	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
28	Distrik Wamena	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
29	Distrik Kurulu	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
30	Distrik Asologaima	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
31	Distrik Hubikosi	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
32	Distrik Bolakme	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
33	Distrik Asolokobal	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
34	Distrik Walelagama	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
35	Distrik Musatfak	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
36	Distrik Wollo	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
37	Distrik Pelebaga	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
38	Distrik Yalengga	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
39	Distrik Trikora	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
40	Distrik Napua	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
41	Distrik Walaik	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
42	Distrik Wouma	19 Desember 2020	08 Februari 2021	

43	Distrik Hubikiak	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
44	Distrik Ibele	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
45	Distrik Tailarek	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
46	Distrik Itlay Hisage	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
47	Distrik Siepkosi	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
48	Distrik Usilimo	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
49	Distrik Wita Waya	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
50	Distrik Libarek	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
51	Distrik Wadangku	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
52	Distrik Pisugi	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
53	Distrik Koragi	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
54	Distrik Tagime	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
55	Distrik Molagalome	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
56	Distrik Tagineri	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
57	Distrik Silo Karno Doga	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
58	Distrik Piramid	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
59	Distrik Muliamama	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
60	Distrik Bugi	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
61	Distrik Bpiri	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
62	Distrik Welesi	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
63	Distrik Asotipo	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
64	Distrik Maima	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
65	Distrik Wesaput	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
66	Distrik Wame	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
67	Distrik Popukoba	19 Desember 2020	08 Februari 2021	
68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19 Desember 2020	08 Februari 2021	

Capaian Indikator kinerja program dan kegiatan bidang anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah			
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	66.875.000	66.875.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	66.875.000	66.875.000	100
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	251.050.000	251.050.000	100
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	251.050.000	251.050.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	329.500.000	329.500.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	288.700.000	288.700.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	268.000.000	268.000.000	100
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	99.850.000	99.850.000	100

Untuk mendukung Rencana Aksi Pencapaian Target indikator kinerja program persentase Dokumen RKA/DPA yang diverifikasi, antara lain sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			2021			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase Dokumen RKA/DPA yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

C. Batas waktu penyusunan APBD sesuai aturan

Pencapaian indikator kegiatan penyusunan APBD Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 mencapai 100% dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, akan tetapi penyusunan perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD tahun 2021 terlambat dalam penyusunan sehubungan dengan dilakukannya refocusing dalam rangka pencangan dan percepatan penanganan penularan covid-19

No	Kegiatan	No Perda	Tanggal Penetapan	Pencapaian Indikator	Keterangan
1.	Perda tentang APBD tahun 2020	Perda No. 04 Tahun 2020	09 November 2020	100%	Tidak tepat Waktu
	Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBDP tahun 2020	Perbup No. 36 Tahun 2020	11 November 2020	100%	Tidak Tepat Waktu
2.	Perda tentang APBD tahun 2021	Perda No. 06 Tahun 2021	21 Oktober 2021	100%	Tepat Waktu
	Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBDP tahun 2021	Perbup Np. 33 Tahun 2021	22 Oktober 2021	100%	Tepat Waktu

Capaian indikator kinerja Program Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			2021			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai ketentuan	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	

D. Persentasi SP2D yang terbit tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)

Capaian indikator kinerja Persentase SP2D yang terbit tepat waktu digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase SP2D yang Terbit tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Sumber Data: Laporan Realisasi SP2D Tahun 2021

Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilakukan tepat waktu

No	Outcome	Tahun 2020			Tahun 2021			Keterangan
		Jumlah SPM yang diterima	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Realisasi Capaian Kinerja	Jumlah SPM yang diterima	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Realisasi Capaian Kinerja	
1	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)	9.187	9.187	100%	10.793	10.793	100%	- Tepat waktu 2 hari setelah SPM diterima (SPM lengkap dan benar) - SP2D tidak cair dikarena rekening sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tidak aktif

Rekapitulasi penerbitan SP2D tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
		SP2D	Nilai SP2D	SP2D	Nilai SP2D
1	SP2D UP	68	19.176.800.000	68	13.440.000.000
2	SP2D GU	18.621	94.848.230.322	652	62.784.343.726
3	SP2D TU	-	-	1	4.022.125.000
4	SP2D LS	7.298	923.601.028.854	10.072	655.724.775.332
	Jumlah	25.987	1.037.626.059.176	10.793	735.971.244.058

Kode SKPD	SKPD	Keterangan					Jml. SP2D	Keterangan				
		UP	GU	TU	LS	LS (Belanja Pegawai)		UP	GU	TU	LS	LS (Belanja Pegawai)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1	0	0	782	72	855	500.000.000,00	-	-	37.534.612.731,00	91.558.477.082,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	1	63	0	370	55	489	1.000.000.000,00	2.509.275.708,00	-	167.450.591.062,00	62.409.104.969,00
1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	4	0	198	40	243	100.000.000,00	121.788.964,00	-	76.861.686.845,00	4.982.454.131,00
1.04.2.10.2.11.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	4	0	172	3	180	60.000.000,00	72.142.919,00	-	9.260.824.110,00	3.179.283.954,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamongpraja	1	8	0	30	40	79	50.000.000,00	80.915.700,00	-	9.552.101.090,00	6.352.021.217,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	4	0	87	39	131	50.000.000,00	91.594.300,00	-	517.599.300,00	1.538.728.428,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1	19	0	67	40	127	50.000.000,00	141.976.000,00	-	2.443.547.290,00	2.519.060.304,00
2.07.3.31.3.30.01.0000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	1	2	0	164	35	202	60.000.000,00	35.692.636,00	-	4.828.430.642,00	3.205.545.352,00
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan	1	14	0	167	47	229	50.000.000,00	126.273.500,00	-	7.348.806.300,00	3.438.675.507,00

	Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana												
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	1	26	0	82	38	147	30.000.000,00	95.531.898,00	-	1.377.252.575,00	2.486.369.520,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	1	9	0	88	41	139	60.000.000,00	97.681.300,00	-	4.988.481.700,00	3.037.881.908,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	22	0	88	41	152	60.000.000,00	199.882.445,00	-	3.570.712.671,00	2.452.596.627,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1	0	0	150	29	180	60.000.000,00	-	-	3.666.657.543,00	3.334.408.845,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	1	4	0	54	41	100	50.000.000,00	53.519.938,00	-	8.993.044.017,00	2.712.219.596,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	11	0	54	42	108	40.000.000,00	94.090.192,00	-	4.591.986.706,00	2.493.816.042,00	
2.18.2.17.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	7	0	156	40	204	60.000.000,00	126.985.500,00	-	1.401.739.952,00	2.063.831.273,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	2	0	53	39	95	60.000.000,00	42.617.574,00	-	1.054.236.397,00	2.234.732.933,00	

2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	24	0	59	37	121	100.000.000,00	321.813.597,00	-	2.010.353.841,00	2.669.650.521,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	3	0	32	40	76	30.000.000,00	7.034.000,00	-	1.149.945.899,00	2.109.001.921,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	1	1	0	90	41	133	60.000.000,00	8.506.400,00	-	3.994.429.000,00	2.745.618.732,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	1	32	0	68	41	142	100.000.000,00	179.768.552,00	-	6.971.376.981,00	6.708.286.202,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	1	87	0	831	63	982	7.000.000.000,00	42.187.179.974,00	-	131.507.420.645,00	12.098.197.970,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	1	41	1	280	104	427	2.000.000.000,00	11.802.718.557,00	4.022.125.000,00	26.647.654.500,00	20.567.672.753,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	18	0	270	40	329	200.000.000,00	753.983.432,00	-	6.057.130.549,00	3.880.471.396,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	9	0	1681	40	1731	300.000.000,00	992.757.715,00	-	103.830.592.623,00	15.406.897.623,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	53	0	141	32	227	150.000.000,00	1.225.397.215,00	-	9.222.565.751,00	3.281.939.379,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	1	35	0	144	43	223	200.000.000,00	423.204.210,00	-	2.332.255.751,00	3.421.946.838,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Distrik Wamena	1	13	0	120	40	174	100.000.000,00	99.239.000,00	-	4.064.271.961,00	2.918.492.949,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Distrik Kurulu	1	13	0	10	43	67					

								20.000.000,00	57.364.000,00	-	216.580.000,00	2.237.411.145,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Distrik Asologaima	1	4	0	13	40	58	20.000.000,00	21.815.000,00	-	277.685.000,00	2.252.312.962,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Distrik Hubikosi	1	1	0	26	31	59	20.000.000,00	20.000.000,00	-	275.093.000,00	1.931.744.614,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Distrik Bolakme	1	4	0	23	37	65	20.000.000,00	40.000.000,00	-	247.916.400,00	2.027.789.182,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Distrik Asolokobal	1	7	0	17	36	61	20.000.000,00	40.033.000,00	-	240.884.000,00	2.615.214.233,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Distrik Walelagama	1	0	0	10	43	54	20.000.000,00	-	-	293.500.000,00	1.397.573.577,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Distrik Musatfak	1	1	0	24	38	64	20.000.000,00	20.000.000,00	-	276.303.000,00	1.418.446.901,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Distrik Wollo	1	4	0	24	35	64	20.000.000,00	13.588.000,00	-	277.037.000,00	1.355.307.252,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Distrik Pelebaga	1	14	0	18	39	72	20.000.000,00	52.038.000,00	-	233.355.000,00	2.582.492.565,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Distrik Yalengga	1	1	0	22	38	62	20.000.000,00	5.000.000,00	-	294.698.000,00	1.360.900.232,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Distrik Trikora	1	4	0	22	37	64	20.000.000,00	5.258.000,00	-	279.200.000,00	766.135.560,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Distrik Napua	1	10	0	16	38	65	20.000.000,00	80.724.500,00	-	210.655.000,00	981.651.473,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Distrik Walaik	1	2	0	32	36	71	20.000.000,00	18.825.000,00	-	279.210.600,00	636.929.116,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Distrik Wouma	1	3	0	19	40	63	20.000.000,00	32.354.000,00	-	194.954.000,00	1.532.705.891,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Distrik Hubikiak	1	0	0	29	41	71	20.000.000,00	-	-	297.172.500,00	1.517.462.030,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Distrik Ibele	1	7	0	16	43	67	20.000.000,00	30.088.000,00	-	265.512.800,00	1.104.210.419,00
7.01.0.00.0.00.18.0000	Distrik Tailarek	1	5	0	18	38	62					

								20.000.000,00	12.500.000,00	-	286.763.400,00	647.206.195,00
7.01.0.00.0.00.19.0000	Distrik Itlay Hisage	1	1	0	18	45	65	20.000.000,00	4.500.000,00	-	294.158.000,00	988.456.556,00
7.01.0.00.0.00.20.0000	Distrik Siepkosi	1	3	0	26	42	72	20.000.000,00	22.600.000,00	-	260.258.000,00	1.557.235.737,00
7.01.0.00.0.00.21.0000	Distrik Usilimo	1	0	0	16	38	55	20.000.000,00	-	-	299.037.000,00	1.552.536.957,00
7.01.0.00.0.00.22.0000	Distrik Wita Waya	1	5	0	29	39	74	20.000.000,00	27.700.000,00	-	270.840.800,00	1.546.398.590,00
7.01.0.00.0.00.23.0000	Distrik Libarek	1	14	0	17	30	62	20.000.000,00	80.813.000,00	-	218.780.000,00	1.048.350.943,00
7.01.0.00.0.00.24.0000	Distrik Wadangku	1	1	0	20	36	58	20.000.000,00	5.000.000,00	-	294.625.000,00	800.060.120,00
7.01.0.00.0.00.25.0000	Distrik Pisugi	1	0	0	17	42	60	20.000.000,00	-	-	298.562.000,00	811.929.662,00
7.01.0.00.0.00.26.0000	Distrik Koragi	1	1	0	19	36	57	20.000.000,00	5.100.000,00	-	291.988.000,00	613.692.083,00
7.01.0.00.0.00.27.0000	Distrik Tagime	1	7	0	26	36	70	20.000.000,00	41.099.000,00	-	247.146.000,00	1.163.801.173,00
7.01.0.00.0.00.28.0000	Distrik Molagalome	1	5	0	23	37	66	20.000.000,00	65.000.000,00	-	230.155.000,00	892.455.177,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	Distrik Tagineri	1	1	0	18	37	57	20.000.000,00	5.000.000,00	-	294.658.000,00	903.916.376,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	Distrik Silo Karno Doga	1	3	0	27	45	76	20.000.000,00	40000000	-	255.660.000,00	1.712.132.041,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	Distrik Piramid	1	0	0	18	40	59	20.000.000,00	0	-	296.570.000,00	1.150.123.319,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	Distrik Muliama	1	3	0	32	40	76	20.000.000,00	13820000	-	286.132.000,00	886.219.730,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	Distrik Bugi	1	0	0	23	40	64	20.000.000,00	0	-	299.952.000,00	1.178.497.967,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	Distrik Bpiri	1	0	0	21	37	59		0			

								20.000.000,00		-	296.875.000,00	889.874.530,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	Distrik Welesi	1	2	0	29	37	69	20.000.000,00	30000000	-	269.617.000,00	725.198.355,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	Distrik Asotipo	1	1	0	18	36	56	20.000.000,00	3800000	-	295.852.000,00	1.455.198.682,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	Distrik Maima	1	0	0	18	36	55	20.000.000,00	0	-	300.000.000,00	1.287.668.902,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	Distrik Wesaput	1	0	0	29	40	70	50.000.000,00	0	-	937.994.000,00	1.871.580.423,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	Distrik Wame	1	0	0	18	37	56	20.000.000,00	0	-	239.893.000,00	719.906.865,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	Distrik Popukoba	1	4	0	17	37	59	20.000.000,00	38250000	-	239.651.200,00	816.571.531,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	6	0	37	40	84	50.000.000,00	60503000	-	1.329.543.200,00	2.353.977.282,00
Total		68	652	1	7333	2739	10793	13.440.000.000,00	62.784.343.726,00	4.022.125.000,00	655.724.775.332,00	329.098.660.320,00

E. Persentase Laporan Dana Transfer

Capaian indikator kinerja persentase Laporan Dana Transfer, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Laporan Dana Transfer a. Dana Alokasi Khusus Reguler b. Dana Alokasi Khusus Afirmasi c. Dana Alokasi Khusus Penugasan d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik e. DAU f. DBH	100%	100%	100%	Sangat Baik

F. Persentase Tertib Pengelolaan BMD

Target aset yang harus diinventarisasi (ditelusuri keberadaannya) yang akan ditargetkan selama lima tahun sebanyak 5.072 aset, mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023, dan target inventarisasi tahun 2021 sebanyak 1.237 aset dan realisasi sebanyak 2.549 aset.

Capaian Persentase Tertib Pengelolaan BMD, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Tertib Pengelolaan BMD	30%	3%	10%	Kurang Berhas

Dengan penjelasan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml	Satuan	Tahun 2021	
				Target	Realisasi
1.	Tanah				
	a. Belum bersertifikat	160	Bidang	48	1
	b. Tanah dibawah jalan belum dicatat dan dinilai	97	Unit	29	97
2.	Peralatan dan Mesin (Kendaraan)				
	a. Tidak diketahui Keberadaanya/ tidak berh	90	Unit	27	0
	b. Rusak Berat	66	Unit	20	0
	c. dikuasai pihak lain/ pihak yang tidak berh	16	Unit	5	5
	d. Hilang	19	Unit	6	0
	e. Dijual	2	Unit	1	2
	f. Terbakar	1	Unit	0	1
	g. Dihilangkan ke kelompok Masyarakat	7	Unit	2	7
3.	Peralatan dan Mesin (Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	4.446	Unit	1.334	1.112
4.	Gedung dan Bangunan				
	a. Dirobokkan	4	Unit	1	0
	b. Dihilangkan ke masyarakat / pihak ketiga	19	Unit	6	19
5.	Jalan	4	Ruas	1	0
6.	Jembatan	3	Unit	1	0

7.	Jaringan	3	Unit	1	0
8.	Aset Tetap Lainnya (Barang bercorak kesenian/ kebudayaan)	4	Buah	1	0
9.	Aset Tetap Lainnya(Buku)	131	Buah	39	0
	Jumlah	5.072		1.522	132

Dengan adanya beberapa aset pemerintah daerah yang harus ditertibkan dan didata yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya yang seharusnya setelah pengadaan asetnya diserahkan/dimutasikan ke OPD pengguna dengan membuat berita acara penyerahan dan aset yang harus ditelusuri keberadaanya.

Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini:

- a. Dukungan dana yang mencukupi;
- b. Dukungan pimpinan yang sangat tinggi;
- c. Adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan pihak OPD terkait yang terkait.

Hambatan/Masalah

- a. Kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan pembangunan dan pemerintahan yang baik (Good Governance) belum optimal;
- b. Sarana dan prasarana pendukung kerja perlu ditingkatkan.

Strategi/upaya pemecahan masalah

- a. Mengadakan sarana dan prasarana pendukung.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan sesuai bidang tugasnya;
- c. Menindaklanjuti temuan BPK;
- d. Memperkuat sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan.
- e. Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Jayawijaya sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan, workshop, dan sosialisasi

1. Persentase Penerbitan SPJ BPKAD tepat waktu

Sesuai Permendagri 13 tahun 2006, Pasal 220, ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, ayat (10) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya.

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara administratif dan fungsional telah disampaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 Pasal 220.

Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini:

- a. Dukungan dana yang mencukupi;
- b. Dukungan pimpinan yang sangat tinggi;
- c. Adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan pihak OPD terkait yang terkait.

Hambatan/Masalah

- a. Kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan pembangunan dan pemerintahan yang baik (Good Governance) belum optimal;
- b. Sarana dan prasarana pendukung kerja perlu ditingkatkan.

Strategi/upaya pemecahan masalah

- a. Mengadakan sarana dan prasarana pendukung.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan sesuai bidang tugasnya;
- c. Menindaklanjuti temuan BPK;
- d. Memperkuat sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan.
- e. Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Jayawijaya sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan, workshop, dan sosialisasi

No	Bulan	Tanggal SPJ Administratif disampaikan Kepada Kepala SKPD	Tanggal SPJ Fungsional disampaikan Kepada PPKD selaku BUD	Ket
1	Januari	07 Februari 2021	07 Februari 2021	
2	Februari	06 Maret 2021	06 Maret 2021	
3	Maret	09 April 2021	09 April 2021	
4	April	06 Mei 2021	06 Mei 2021	

5	Mei	08 Juni 2021	08 Juni 2021	
6	Juni	09 Juli 2021	09 Juli 2021	
7	Juli	07 Agustus 2021	07 Agustus 2021	
8	Agustus	07 September 2021	07 September 2021	
9	September	08 Oktober 2021	08 Oktober 2021	
10	Oktober	06 November 2021	06 November 2021	
11	November	10 Desember 2021	10 Desember 2021	
12	Desember	08 Januari 2022	08 Januari 2022	

1. Capaian Indikator kinerja Persentase Penerbitan SPJ BPKAD tepat waktu, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Penerbitan SPJ BPKAD tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Baik

2. Persentase Dokumen Aset BPKAD lengkap

Target dokumen aset BPKAD lengkap yang akan ditargetkan selama empat tahun sebanyak 105 aset mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023, dan target inventarisasi tahun 2021 sebanyak 6 aset dan realisasi sebanyak 5 aset.

Capaian Persentase dokumen aset BPKAD Lengkap, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase Dokumen Aset BPKAD Lengkap	5%	4,8%	96%	Sangat Berhasil

Dengan penjelasan, sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Tahun 2021	
				Target	Realisasi
1	Tanah				
	a. Tanah	2	Unit	0	0
2	Peralatan dan Mesin (Kendaraan)				
	a. Kendaraan Bermotor	86	unit	2 unit	1 unit
	Jumlah.....	88	unit	2 unit	1 unit

3. Persentase kesesuaian aset dengan Neraca

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase Kesesuaian Aset dengan Neraca	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

4. Persentase anggaran yang menjai temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada BPKAD

Anggaran belanja yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 406.999.583.540 terdiri dari:

- Belanja Operasi sebesar Rp 36.570.195.360
- Belanja Modal sebesar Rp 107.225.000
- Belanja Tak Terduga sebesar Rp 22.861.480.980
- Belanja Transfer sebesar Rp 347.460.682.200

a. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi belanja operasi yang telah dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	Persentase %
1	Belanja Operasi	36.570.195.360	30.968.777.259	5.601418.101	55,3%

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Anggaran dan realisasi belanja modal yang telah dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.500.000	15.500.000	100%	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	36.000.000	36.000.000	100%	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	22.000.000	22.000.000	100%	
		Koordinasi dan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah	20.731.000	20.731.000	100%	
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	12.994.000	12.994.000	100%	

c. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga

Anggaran dan realisasi belanja tak terduga yang telah dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.861.480.980,00	20.773.160.050,00	90%	

d. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

Anggaran dan realisasi belanja transfer yang telah dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	344.510.519.000,00	62.516.800.000,00	18%	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.950.163.200,00	2.950.163.200,00	100%	

BAB IV

PENUTUP

4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan manifestasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Laporan sebagai Akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jayawijaya.

Secara umum dari misi yang telah ditetapkan telah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan, keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi.

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2021 ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan terutama dalam menganalisa kinerja organisasi. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Publik di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sangat diperlukan sehingga implementasi sistem LKJ diharapkan akan lebih baik dimasa mendatang.

4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Secara umum kinerja terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan, dan untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa mendatang maka diperlukan strategi, sebagai berikut :

1. Peningkatan peraturan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan asset;
3. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui daya dukung sarana dan prasarana penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan memanfaatkan teknologibinformatika;

4. Peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompeten yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan dan asset;
5. Peningkatan pelayanan yang mendukung dengan sarana dan prasarana yang berbasis sistem infomasi.

Wamena, Maret 2022

KEPALA BADAN



SEMUEL PATASIK, S.Pi, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207101994031010